

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG ABORSI  
DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Agus Edo Hermawan,**

**201810117006**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Tentang Aborsi di  
Tinjau Dari Perspektif Viktimologi

Nama Mahasiswa : Agus Edo Hermawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117006

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M.**

**Clara Ignatia Tobing SH.,MH**

NIDN. 0312117102

NIDN. 011606045

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Tentang  
Aborsi ditinjau dari Perspektif Viktimologi

Nama Mahasiswa : Agus Edo Hermawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2018 1011 7006

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Februari 2021

Bekasi, 01 Februari 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M.

NIDN. 0312117102

Penguji I : Ali Ashgar S.S.,MA.,Pol.,M.Sos

NIDN. 0311038802

Penguji II : Anggreany Haryani Putri S.H.,M.H

NIDN. 0319018502

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

  
Jantarda Mauli Hutagalung, SH.S.Pd M.H  
NIDN. 0308018202

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN. 031211702

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Tentang Aborsi ditinjau dari Perspektif Viktimologi” Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini , saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan , yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberi izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 26 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Agus Edo Hermawan

2018 1011 7006

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Edo Hermawan  
NPM : 2018 1011 7006  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusifve Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ Pertanggung Jawaban Pidana Tentang Aborsi ditinjau dari Perspektif Viktimologi ”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk penyimpanan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan ebagai emilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 26 Januari 2021

Yang Menyatakan



Agus Edo Hermawan

2018 1011 7006

## ABSTRAK

Agus Edo Hermawan, 201810117006, pertanggungjawaban pidana tentang aborsi ditinjau dari perspektif viktimologi, 2021.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Aborsi, Korban

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelakunya diatur dalam Pasal 346 , Pasal 347 , Pasal 348 , dan Pasal 349 KUHP tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi. Jika KUHP melarang aborsi tanpa pengecualian, maka Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77.

Rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi yang merupakan korban pemerkosaan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi akibat perkosaan yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dikarenakan adanya alasan pembenar yang tertulis didalam Pasal 75 UU Kesehatan dan Pasal 31 ayat (1) huruf b PP Kesehatan Reproduksi bahwa korban perkosaan dapat melakukan aborsi secara legal dan sah menurut hukum nasional apabila mengikuti keseluruhan aturan didalam peraturan tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi yang merupakan korban perkosaan meliputi pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah, pemberian jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tidak pidana aborsi, memberikan pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dan pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi.

## ABSTRACT

Agus Edo Hermawan, 201810117006, *criminal liability regarding abortion is reviewed from an evictimological perspective, 2021.*

*Keywords: Accountability, Abortion, Victims*

*The Criminal Code has emphasized that acts committed by parties involved in the act of abortion can be subject to criminal sanctions as a form of criminal responsibility for the perpetrators as regulated in Article 346, Article 347, Article 348, and Article 349 of the Criminal Code, abortion is strictly prohibited without exception. , so there is no protection for abortion perpetrators. If the Criminal Code prohibits abortion without exceptions, then Law Number 36 of 2009 concerning Health provides exceptions as stipulated in Article 75, Article 76 and Article 77.*

*The formulation of the problem regarding the criminal responsibility of a victim of rape who commits the crime of abortion and legal remedies that can be taken by the perpetrator of the crime of abortion who is a victim of rape. This thesis uses a normative legal research method with the data source used is secondary data and analyzed qualitatively.*

*Conclusions regarding the criminal responsibility of perpetrators of abortion due to rape that cannot be held accountable due to the justification written in Article 75 of the Health Law and Article 31 paragraph (1) letter b of the PP on Reproductive Health states that rape victims can legally and legally have an abortion according to national law follow all the rules in these regulations. Legal measures that can be taken by perpetrators of criminal abortion who are victims of rape include providing legal protection by not punishing the perpetrator of a rape victim who has carried out an abortion in accordance with the Health Law and Government Regulations, providing safety and security guarantees for victims of rape who have not committed a crime. abortion, provides psychological assistance to rape victims who perform abortions and provides medical services to rape victims who perform abortions.*

## KATA PENGANTAR

*Om Swastyastu,*

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pembimbing Materi.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
5. Kedua orang tua penulis, I Wayan Sumawan dan NI Gusti Ayu Sukarti, Spd. SD tercinta, dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
6. Kepada Saudara dari penulis Ayu Lisna Hermayani , dan kekasih tercinta yang telah memberikan dukungan moril

7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.


Jakarta, 1 Februari 2020

Penulis



**AGUS EDO HERMAWAN**

2018 1011 7006





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Identifikasi Masalah .....	6
1.3.Rumusan Masalah .....	6
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
1.4.Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka Teori .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	13
1.6. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.2. Pengertian Pelaku.....	17
2.3. Bentuk-bentuk Pelaku.....	18
2.4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	24
2.5. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana .....	27

	2.6. Pengertian Perkosaan .....	29
	2.7. Jenis-jenis Perkosaan .....	31
	2.8. Pengertian Aborsi.....	32
	2.9. Alasan dilakukannya Aborsi.....	33
	2.10. Akibat Aborsi.....	34
	2.11. Pengertian Viktimologi .....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	3.1. Jenis Penelitian.....	38
	3.2. Pendekatan Penelitian .....	38
	3.3. Metode Pengumpulan Data.....	39
	3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	40
	3.5. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1. Pertanggungjawaban Pidana Korban Perkosaan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi.....	44
	4.2. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Merupakan Korban Perkosaan .....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1. Kesimpulan .....	78
	5.2. Saran.....	79

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“KESUKSESAN ITU TIDAK HANYA MENGENAI HASIL  
TAPI MELEWATI PROSES DENGAN SABAR”**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ♥ Kedua Orangtuaku yang tercinta, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- ♥ Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta

## DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Arti dan Keterangan
1	UUD	Undang-Undang Dasar
2	HAM	Hak Asasi Manusia
3	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4	UU	Undang-Undang
5	Pid.Sus	Pidana Khusus
6	PN	Pengadilan Negeri
7	MvT	Memorie van Toelichting
8	KB	Keluarga Berencana
10	JPU	Jaksa Penuntut Umum
11	KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
12	LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi Korban
13	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
14	WvS	<i>Wetboek van Strafrecht</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat hidup
2. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

